



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DENGAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TENTANG  
PENANGANAN PENGADUAN DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2026**

**NOMOR : HK.201/1/2/ITJEN/2026**

Pada hari Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (23-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **EKO MARJONO**, Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, berkedudukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARIF TOHA**, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Lantai 6 Gedung Karsa, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.
- c. bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 369 Tahun 2020 dan Nomor HK.201/1/7/ITJEN-2020 tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berakhir pada tanggal 21 Desember 2025, sehingga perlu diperbarui.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  - h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
  - j. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  - k. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
- m. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan aturan internal Kementerian Perhubungan terkait penanganan pengaduan;
- b. komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
- c. penanganan pengaduan melalui aplikasi;

- d. koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
- e. pertukaran data dan/atau informasi.

### **PASAL 3**

#### **PENGUATAN ATURAN INTERNAL PIHAK KEDUA TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dapat membantu **PIHAK KEDUA** dalam penguatan peraturan internal terkait penanganan pengaduan.
- (2) Penguatan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pedoman penerimaan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan;
  - b. kewajiban pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana;
  - c. pemberian penghargaan dan sanksi; dan
  - d. perlindungan pelapor termasuk kerahasiaan identitas dan materi pengaduan serta perlindungan hukum, karier dan fisik.

### **PASAL 4**

#### **KOMITMEN PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** memastikan komitmen pimpinan dan pegawai serta ikut berperan aktif dalam melaksanakan penanganan pengaduan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyusun dan melaksanakan program kerja untuk penanganan pengaduan.
- (3) **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) **PIHAK KESATU** membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka penanganan pengaduan.

### **PASAL 5**

#### **PENANGANAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI**

- (1) **PIHAK KEDUA** menggunakan berbagai media penerimaan pengaduan antara lain aplikasi pelaporan dalam jaringan, telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat dan aplikasi komunikasi lainnya serta pelaporan langsung yang kemudian dikelola dalam satu aplikasi penanganan pengaduan.

- (2) **PIHAK KEDUA** menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menggunakan aplikasi yang terhubung dalam rangka penanganan pengaduan.
- (4) **PIHAK KEDUA** meneruskan hasil telaah, pengumpulan bahan keterangan, dan/atau audit investigasi atas pengaduan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** dapat meneruskan informasi laporan masyarakat yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**KOORDINASI DAN KEGIATAN BERSAMA**  
**PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan yang terindikasi tindak pidana korupsi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

**PASAL 7**  
**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta serta memberikan data dan/atau informasi yang terkait dengan penanganan pengaduan sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal **PARA PIHAK**.
- (2) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan serta pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** mengikuti pedoman umum yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 9 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 10 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 11 NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

##### **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alamat : Gedung Merah Putih KPK  
Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan.

Telepon : 021-25578300

Sur-el : plpm@kpk.go.id

## **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal  
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat No.8  
Lantai 8 Gedung Karya, Jakarta Pusat

Telepon : 08111622932

Sur-el : inspektorat\_investigasi@kemenhub.go.id

- (2) Perubahan dan/atau penggantian narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** akan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 12**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung **PARA PIHAK**.

## **PASAL 13**

### **AMENDEMENTEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen.
- (2) Amendemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 14**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 16**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KESATU,**



  
**EKO MARJONO**

**PIHAK KEDUA,**



  
**ARIF TOHA**